



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK NIK, tempat tanggal lahir Ambon, 21 Mei 1982, agama Islam, pendidikan S I, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dengan domisili elektronik [email](#), sebagai **Pemohon**;

melawan

Pemohon, NIK NIK, tempat tanggal lahir Keban Agung, 23 Maret 1991, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang secara *e-court* dalam register perkara Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kph, tanggal 10 Januari 2022 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsukan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2013, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang, tanggal 5 Mei 2013;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon berpindah dan hidup (Delapan) tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon berpindah dan hidup membina rumah tangga di Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu yang beralamatkan di Kota Bengkulu, Bengkulu 382225 selama lebih kurang 8 (Delapan) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah dan hidup

Halaman 1 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga di rumah milik Pemohon dan Termohon yang beralamatkan, Kota Bengkulu, Bengkulu 382225, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah di karuniai 2 (Dua) orang anak, yang bernama :
 - a. Anak ke 1, lahir di Bengkulu pada tanggal 07 Juni 2013 (8 tahun 6 bulan);
 - b. Anak ke 2, lahir di Bengkulu pada tanggal 10 Oktober 2017 (4 tahun 3 bulan);

Anak yang bernama anak ke 1 saat ini ikut bersama Pemohon dan anak yang bernama Anak ke 2 saat ini ikut bersama Termohon;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian sejak tanggal 31 Juli 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon di sebabkan karena:
 - a. Termohon cemburuan;
 - b. Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
 - c. Termohon keras kepala dan sering membantah nasehat dari Pemohon;
6. Bahwa, pada tanggal 14 Desember 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon di dapatin mendatangkan laki-laki non muhrim (status laki-laki lain sudah berumah tangga/kawin/suami orang) di dalam rumah dengan kondisi pagar rumah tertutup, pintu dan jendela depan rumah tertutup, dan pintu samping terbuka seperempat, akibat hal tersebut Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon setelah mengabari orang tua Termohon via Telepon di waktu kejadian kemudian Pemohon memulangkan Termohon ke rumah milik Pemohon dan Termohon di Kabupaten Kepahiang, pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021, dan menyampaikan maksud untuk berpisah kepada orang tua Termohon.

Halaman 2 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan damai secara kekeluargaan, akan tetapi perdamaian tersebut tidak tercapai karena tidak ada solusi untuk hidup bersama kembali;
8. Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga bahagia tidak mungkin terwujud lagi;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kepahiang dengan relaas panggilan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kph, serta tidak terbukti ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh

Halaman 3 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini dalam asuhan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor, tertanggal 5 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Madya Bengkulu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama terakhir di rumah milik Pemohon dan Termohon di Bengkulu;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak Juli 2016 karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon cemburu dengan teman kerja perempuan Pemohon, Pemohon sering pulang kerja sampai malam, dan Termohon beberapa kali membantah nasehat Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar dan Pemohon pernah juga bercerita pada Saksi mengenai keadaan rumah tangganya;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2021 sampai sekarang;

Halaman 4 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di DKabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama terakhir di rumah milik Pemohon dan Termohon di Bengkulu;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak 4 (empat) bulan terakhir karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar dan Pemohon pernah juga bercerita pada Saksi mengenai keadaan rumah tangganya;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, berdasarkan cerita Pemohon karena Termohon pernah membawa teman laki-lakinya ke dalam rumah waktu Pemohon sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan dengan agenda pembuktian lanjutan, Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 5 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kph



Bahwa Hakim terus berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun membina rumah tangga serta dampak dari perceraian bagi anak-anak, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah pula menyampaikan pada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi secara sukarela sebelum perkara ini diputus, namun Pemohon tetap agar persidangan dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Termohon mengajukan bukti surat di persidangan berupa fotokopi surat perjanjian yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tertanggal 13 November 2016, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T;

Bahwa terhadap bukti surat Termohon tersebut, Pemohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Termohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan, Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kph



Pertimbangan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, menunjukkan bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Ngamprah secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali bersama membina rumah tangga tanpa serta dampak dari perceraian bagi anak-anak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, Hakim Pemeriksa Perkara tetap berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan;

Menimbang, oleh karena Pemohon tidak sepakat untuk dilaksanakan mediasi secara sukarela, maka sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (2)

Halaman 7 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi secara sukarela tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon tanpa hadirnya Termohon yang pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan keterangan sebagaimana dimuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*vide* Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon berupa bukti P harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, karena itu Hakim berpendapat Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2 telah memohon kepada Hakim agar mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas;

Halaman 8 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa pada hari sidang dengan agenda pembuktian lanjutan, Termohon datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Termohon pada agenda sidang jawab menjawab tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon, karena menurut Pasal 311 R.Bg jo Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan Hakim, oleh karena itu harus didukung dengan bukti-bukti lain, sehingga Pemohon wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dibebani beban pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan permohonannya telah mengajukan berupa bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, membuktikan tentang ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Halaman 9 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan saksi yang sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka hal itu sesuai dengan ketentuan 171 dan 175 R.Bg. dan Pasal 306 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon posita nomor 5.a dan 5.b Termohon telah mengajukan bukti surat (T) di persidangan untuk menguatkan bahwa alasan cemburu Termohon adalah beralasan;

Menimbang, bahwa bukti T merupakan fotokopi akta bawah tangan dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian alat bukti surat T tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materiil, isi bukti T tersebut memuat perjanjian yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon terkait keterbukaan (komunikasi) antara Pemohon dan Termohon dalam menjalankan rumah tangga, isi bukti tersebut juga tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum, sehingga bukti T telah memenuhi syarat materiil dan harus dinyatakan dapat diterima dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami istri yang sah pada tanggal 5 Mei 2013 dan belum pernah bercerai;

Halaman 10 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terbukti benar selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak Juli 2016 karena adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terbukti benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon cemburuan, Termohon beberapa kali menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, dan Termohon pernah membantah nasehat Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita agar tercipta rasa nyaman diantara keduanya sehingga dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut juga tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di atas, sikap Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran sehingga

Halaman 11 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, hal mana menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi, hal tersebut juga menunjukkan ikatan lahir dan batin yang hakiki dalam suatu perkawinan sudah tidak lagi terjalin antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan di setiap persidangan Hakim selalu berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, namun tetap tidak berhasil, oleh karena itu Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan kondisi rumah tangga yang bahagia (sakinah, mawaddah dan rahmah) atau telah menyimpang dari tujuan luhur perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluarnya, menurut Hakim perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, karena kalau dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah bagi keduanya;

Menimbang, bahwa walaupun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun senyatanya berdasarkan fakta-fakta di persidangan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Hakim berpendapat perlu mengingatkan Pemohon akan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an:

1. Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَهُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

2. Surat an-Nisa ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۗ

Halaman 12 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah justru akan menimbulkan mafsadah bagi kedua belah pihak sedangkan perceraian menghilangkan kemaslahatan dari suatu perkawinan namun dapat menghilangkan mafsadah bagi kedua belah pihak karena tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadat yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”.

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah. Oleh karenanya dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Termohon dan bukan pula kemenangan bagi Pemohon, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat disatukan lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi “*Miitsaaqan Ghaliizhan*” (pasal (2) Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan benar atau siapa yang memulai berbuat sesuatu yang mengakibatkan terjadinya perselisihan,

Halaman 13 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyatanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi membina rumah tangga, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Kesimpulan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Kepahiang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Ex Officio

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam: "bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2021 sampai sekarang, maka Hakim berpendapat Termohon tidak *nusyuz* dan secara *ex officio* sesuai dengan kemampuan Pemohon membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan

Halaman 14 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami karena perceraian itu atas kehendak suami", maka Hakim secara *ex officio* sesuai dengan kemampuan Pemohon membebankan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa kalung emas seberat 14 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan Termohon yang bernama Naura Aemi Ramadhani Abbas binti Erik Muhamad Ikbal, lahir tanggal 07 Juni 2013 dan Naufal Ahnaf Rafathar Abbas bin Erik Muhamad Ikbal, lahir tanggal 10 Oktober 2017 saat ini diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam: " bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai karyawan swasta secara *ex officio* membebankan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak minimal sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan/atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah 2 (dua) orang anak minimal sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, Hakim perlu mempertimbangkan mengenai adanya terjadi inflasi setiap tahun, oleh karena itu Hakim berpendapat untuk membebankan Pemohon menambah sebanyak 10% setiap tahunnya dari biaya nafkah anak setiap bulan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pengasuhan anak-anak tersebut berada dalam asuhan (hadhanah) Termohon dan mengingat anak tersebut masih

Halaman 15 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kph



berusia di bawah umur, maka pemberian nafkah anak oleh Pemohon diberikan melalui Termohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu Hakim dengan berdasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon pada saat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa kalung emas seberat 14 gram;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak bernama anak, lahir tanggal 7 Juni 2013 dan anak, lahir tanggal 10 Oktober 2017 melalui Termohon minimal sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini ditetapkan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Halaman 16 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah oleh **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim Pengadilan Agama Kepahiang dan dibantu oleh **Jenny Kurniawati, S.H., M.H.**, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Jenny Kurniawati, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | |
|--------------|------------------------------------------------------|
| 1. PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp180.000,00 |
| 4. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp325.000,00 (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) |

Halaman 17 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)